



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU BERHALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Berhala;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU BERHALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan

pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan KSNT.
10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.
14. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
16. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

18. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
19. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap Zona dan pemanfaatannya.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi daya pertanian.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

25. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
26. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Wilayah perencanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala meliputi:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Berhala; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Berhala, dengan mengikuti ketentuan:
 1. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
 2. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
 3. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 3

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Pulau Berhala.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan rencana pengembangan dengan wilayah sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Perencanaan Ruang

Pasal 5

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem; dan

- c. Kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi;
 - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi; dan
 - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;
 - b. pembangunan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan

- ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
- c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga
Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen;
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan negara untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Strategi penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi;
 - b. mempertahankan Ekosistem terumbu karang dan mangrove terutama di Kawasan Konservasi;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;

- d. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi;
 - e. menetapkan dan melindungi Alur migrasi biota laut;
 - f. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu;
 - g. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan Zona resapan air;
 - h. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
 - i. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
 - j. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Budi Daya.
- (4) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya yang telah terbangun; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
 - b. membangun bangunan pengaman pantai;

- c. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana;
 - d. menanam mangrove dan transplantasi terumbu karang;
 - e. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Budi Daya yang berpotensi merusak sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai; dan
 - f. mengendalikan secara ketat alih fungsi Kawasan resapan air.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. membangun sistem jaringan transportasi;
 - b. membangun sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. membangun sistem jaringan energi;
 - d. membangun sistem jaringan air minum; dan
 - e. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan penangkapan ikan dan pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di dalam Kawasan Konservasi dengan Kawasan Lindung;
 - b. membangun sistem pengolahan limbah;
 - c. membangun sarana penyediaan air bersih;

- d. membangun fasilitas ketenagalistrikan; dan
- e. melindungi alur kabel bawah laut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang KSNT PPKT Pulau Berhala berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan J1 yang merupakan sistem jaringan transportasi;
 - b. jaringan J2 yang merupakan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan J3 yang merupakan sistem jaringan energi; dan
 - d. jaringan J4 yang merupakan sistem jaringan air minum.

Pasal 9

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan J1.1 yang merupakan jaringan transportasi darat; dan
 - b. jaringan J1.2 yang merupakan jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. jalur dan titik kumpul evakuasi bencana yang menjauhi garis pantai.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dermaga penumpang pada sisi selatan Pulau Berhala;

- b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa menara suar; dan
 - c. Alur Pelayaran.
- (4) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Alur Pelayaran yang menghubungkan Pulau Berhala Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 10

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS.

Pasal 11

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun:
 - a. mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. sejajar dengan garis pantai.

Pasal 12

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum; dan
 - b. sumber air.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan nonperpipaan.

- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dengan mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Sistem jaringan nonperpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun pada Kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa mata air.

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Rencana Pola Ruang RZ KSNT PPKT Pulau Berhala meliputi:

- a. Pola Ruang darat; dan
- b. Pola Ruang laut.

Bagian Kedua

Pola Ruang Darat

Pasal 15

Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 16

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Zona L.B yang merupakan Zona resapan air;
 - b. Zona L.L.p yang merupakan sempadan pantai; dan
 - c. Zona L.O yang merupakan Zona perlindungan penyu.
- (2) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada sebagian sisi barat, utara, dan timur Pulau Berhala.
- (3) Zona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sebagian sisi selatan Pulau Berhala.
- (4) Zona L.O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada sebagian sisi selatan Pulau Berhala.

Pasal 17

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diarahkan untuk pengembangan:

- a. pemertahanan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Lindung;
- b. perlindungan keberadaan Zona resapan air;
- c. perlindungan lanskap di Kawasan Lindung yang memiliki kemiringan curam; dan
- d. perlindungan Ekosistem di wilayah daratan untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 18

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. Zona B.A yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan;
 - b. Zona B.U yang merupakan Zona sarana pelayanan umum; dan
 - c. Zona B.L.w yang merupakan Zona peruntukan lainnya.

- (2) Zona B.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subzona B.A.t yang merupakan perlindungan titik dasar dan titik referensi; dan
 - b. subzona B.A.k yang merupakan perkantoran pertahanan dan keamanan.
- (3) Zona B.U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bagian tengah Pulau Berhala.
- (4) Zona B.L.w sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bagian tenggara Pulau Berhala.
- (5) Subzona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bagian selatan daratan Pulau Berhala.
- (6) Subzona B.A.k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bagian selatan daratan Pulau Berhala.

Pasal 19

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diarahkan untuk pengembangan:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penunjang bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan;
 - b. pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi;
 - c. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan
 - d. pemanfaatan dan pengembangan jaringan J.3 untuk menunjang kegiatan dalam Kawasan Budi Daya.
- (2) Subzona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diarahkan untuk pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi.
- (3) Subzona B.A.k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diarahkan untuk pengembangan:
 - a. pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan asrama prajurit;
 - b. jaringan jalan;

- c. fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar, dan air bersih; dan
- d. prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.

Pasal 20

Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan area untuk pembangunan:

- a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- b. sebagian jaringan J.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. sarana telekomunikasi;
- d. sarana pengolahan atau produksi air minum;
- e. sarana pembangkit listrik; dan
- f. rumah singgah nelayan.

Pasal 21

Zona B.L.w sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan area untuk pembangunan:

- a. prasarana dan sarana pariwisata berbasis ekowisata;
- b. sarana akomodasi pariwisata semi-permanen;
- c. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata;
- d. sebagian jaringan J.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- e. sebagian jaringan J.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang darat dengan skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pola Ruang Laut

Pasal 23

Pola Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 24

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa Zona KPU-PT yang merupakan Zona perikanan tangkap.
- (2) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan Pulau Berhala.

Pasal 25

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa indikasi Kawasan Konservasi.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekitar perairan Pulau Berhala.

Pasal 26

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. AL-AP yang merupakan Alur Pelayaran; dan
 - b. AL-APK yang merupakan alur kabel bawah laut.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi AL-APK-KT yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang laut dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Kawasan dan Zona dalam rencana Pola Ruang laut dan daftar koordinat masing-masing Kawasan dan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 28

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 29

- (1) Usulan program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.

- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan.

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pelaksana program

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT PPKT Pulau Berhala.

Pasal 33

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT PPKT Pulau Berhala digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan wilayah perairan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, subzona, dan Alur Laut.

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang darat; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J3; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J4.

Pasal 37

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;

- b. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berupa jalan lingkar penghubung antara Zona pertahanan dan keamanan dan Zona perlindungan;
 - c. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas;
 - d. penyediaan jalur pejalan kaki di jaringan J1.1;
 - e. pemeliharaan jaringan J1.1;
 - f. penyediaan rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
 - g. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan; dan
 - h. perluasan titik kumpul evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
 - b. penanaman pohon;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana; dan
 - d. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.1.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur dan titik kumpul evakuasi bencana.

Pasal 38

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.

- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dermaga dan/atau revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - b. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - d. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran;
 - e. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran; dan
 - f. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang melintasi Kawasan Konservasi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.2.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dermaga;
 - b. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran; dan
 - d. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J1.2.

Pasal 39

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;

- b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem jaringan J2;
 - b. pembangunan BTS;
 - c. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan J2; dan
 - d. pemeliharaan jaringan J2.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan J2.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan J2 dan mengganggu fungsi sistem jaringan J2.

Pasal 40

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan pembangkit listrik;
 - b. penghijauan;
 - c. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti jaringan J1.1; dan

- e. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik dan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.

Pasal 41

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan penampungan air baku;
 - b. pembangunan sarana distribusi air;
 - c. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan nonperpipaan di Zona B.L.w;
 - d. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - e. penyediaan air bersih melalui pembangunan infrastruktur desalinasi dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan; dan
 - f. mempertahankan kualitas air minum dan air baku sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Jaringan J4.

- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan J4; dan
 - b. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Darat

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.L.p;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.O;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk subzona B.A.t;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk subzona B.A.k;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U; dan
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.L.w.

Pasal 43

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pengusahaan hutan;
 - c. penyediaan sumur resapan dan/atau bak penampungan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

- d. rehabilitasi Zona L.B untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - b. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dilaksanakan di Zona L.B melalui penetapan daerah resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L.B sebagai Kawasan Lindung.

Pasal 44

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pemertahanan Zona L.L.p untuk menjaga Pulau Berhala dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - c. peningkatan fungsi ekologis Zona L.L.p untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- d. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di Zona L.L.p guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Pulau Berhala;
 - e. pemanfaatan subzona L.L.p sebagai RTH;
 - f. pembangunan menara pengawas;
 - g. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang dan tsunami;
 - h. pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
 - j. pemanfaatan Zona L.L.p sebagai ruang publik;
 - k. pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - l. pemanfaatan sebagian Zona L.L.p sebagai jalur evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana kepelabuhanan untuk menunjang pariwisata;
 - b. pembangunan *landing point* pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - c. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona L.L.p; dan
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - c. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L.L.p sebagai Zona perlindungan setempat.

Pasal 45

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;

- b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. kegiatan perlindungan dan pelestarian Ekosistem; dan
 - c. pemanfaatan ruang untuk RTH.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air yang tidak bersifat permanen; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona L.O.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengganggu kelestarian Ekosistem pesisir;
 - b. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona L.O sebagai Kawasan perlindungan setempat.

Pasal 46

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk subzona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dan subzona B.A.k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pemeliharaan RTH;

- c. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi dari dampak abrasi dan gelombang pasang;
 - d. pembangunan pos TNI Angkatan Laut dan dermaga patroli;
 - e. pembangunan rumah jaga;
 - f. pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih; dan
 - g. pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan lain yang dapat mengganggu dan/atau merusak subzona B.A.t dan subzona B.A.k;
 - b. pemanfaatan wilayah di sekitar subzona B.A.t dan subzona B.A.k yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi fungsi Zona tersebut; dan
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar subzona B.A.t dan subzona B.A.k yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 47

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pelayanan transportasi darat;

- c. pelayanan transportasi laut;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona B.U berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
 - e. pengembangan jaringan prasarana untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - f. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - g. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan sarana jaga; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona B.U.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.U.

Pasal 48

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.L.w sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pembangunan fasilitas akomodasi wisata yang bercirikan kearifan lokal setempat dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
 - c. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;

- d. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami;
 - e. pemeliharaan jaringan jalan;
 - f. pelaksanaan wisata pantai;
 - g. penghijauan; dan
 - h. pengembangan ekowisata.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. pelaksanaan KWT pada Zona B.L.w antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari luas Zona tersebut;
 - c. pelaksanaan KDH pada Zona B.L.w antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari luas Zona tersebut;
 - d. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan
 - e. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona B.L.w.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penunjangnya dengan konstruksi masif;
 - b. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 - c. pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya;
 - d. penambangan pasir laut; dan
 - e. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.L.w.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PT;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk KK;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AP; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-APK-KT.

Pasal 50

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penyelenggaraan pelayaran;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 - e. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 - f. perlindungan pesisir pantai.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif untuk mendukung kegiatan pariwisata yang

diperbolehkan hanya pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi (*squid angling*), pancing layang-layang, tombak (*harpoons*), ladung, dan panah; dan

- b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona KPU-PT.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penangkapan ikan secara destruktif;
 - b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pertambangan; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 51

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota laut;
 - c. perlindungan Ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - d. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 - e. wisata bahari;
 - f. perlindungan vegetasi pantai;
 - g. penangkapan ikan oleh nelayan kecil;
 - h. pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - i. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;dan

- j. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi KK.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi wisata bahari;
 - b. wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana; dan
 - d. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi KK.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi KK;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak Ekosistem;
 - d. pertambangan;
 - e. pengambilan terumbu karang;
 - f. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - g. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KK.

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penyelenggaraan pelayaran;
 - c. pemeliharaan lebar dan kedalaman AL-AP;

- d. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - e. penetapan sistem rute kapal; dan
 - f. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang berdekatan dengan penyelenggaraan kenavigasian pada AL-AP dengan dan/atau melintasi Kawasan Konservasi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi AL-AP; dan
 - b. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan permukiman;
 - b. pertambangan;
 - c. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. wisata bawah laut;
 - f. wisata olahraga air;
 - g. perikanan budidaya;
 - h. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi AL-AP.

Pasal 53

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.

- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 - c. pelaksanaan konservasi;
 - d. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 - e. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar AL-APK-KT.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan wisata bahari;
 - b. pelaksanaan perikanan budidaya;
 - c. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - d. perbaikan dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pertambangan;
 - b. penangkapan ikan demersal dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bergerak atau ditarik;
 - c. pelaksanaan labuh jangkar;
 - d. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi AL-APK-KT.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 54

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perizinan pada wilayah daratan; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan.

Pasal 55

Perizinan pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 56

- (1) Perizinan pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Perizinan pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Pasal 57

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan perencanaan ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan perencanaan ruang.

Pasal 58

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang yang diprioritaskan pengembangannya.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 59

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) disusun berdasarkan:

- a. rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 53;
- c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56; dan
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Pasal 60

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;

- d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan;

- b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (2) Disinsentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 64

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 66

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

Pasal 67

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan Rencana Zonasi;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Zonasi; dan
 5. penetapan Rencana Zonasi;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 69

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan;
- d. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Zonasi yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan

memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- g. melakukan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:

- a. memberikan masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Zonasi yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi.

Pasal 71

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 72

- (1) Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- (2) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dalam hal rencana detail tata ruang PPKT Pulau Berhala, peraturan zonasi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota belum ditetapkan, maka rencana pemanfaatan ruang wilayah daratan di KSNT PPKT Pulau Berhala dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 854

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




Tini Marjani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG DARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marjani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR PULAU BERHALA

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DALAM POLA RUANG DARAT

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Lindung	Zona Resapan Air	L.B	40,54
	Zona Perlindungan Setempat	L.L.p	0,99
	Zona Perlindungan Penyu	L.O	0,25
Kawasan Budidaya	Zona Pertahanan dan Keamanan	B.A	0,99
	Zona Pelayanan Umum	B.U	1,3
	Zona Peruntukan Lainnya	B.L.w	0,29
Luas Total			44,36

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


EDHY PRABOWO




PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

A. Peta Rencana Pola Ruang Laut Nomor Lembar Peta: IV-1


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR PULAU BERHALA




b. Peta Rencana Pola Ruang Laut Nomor Lembar Peta: IV-2



C. Peta Rencana Pola Ruang Laut Nomor Lembar Peta: IV-3



D. Peta Rencana Pola Ruang Laut Nomor Lembar Peta: IV-4



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU
BERHALA

RINCIAN LUAS KAWASAN, ZONA, DAN KOORDINAT POLA RUANG LAUT
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU BERHALA

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT	161.159,23
Kawasan Konservasi	-	KK	3.762,62
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	AL-APK-KT	5.665,12
Luas Total			170.586,97

NO.	KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (HA)	BUJUR				LINTANG			
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
1	Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	KPU-PT	136.216,08	99	25	53,89	BT	4	2	27,98	LU
					99	45	22,40	BT	3	46	51,78	LU
					99	39	26,60	BT	3	38	31,41	LU
					99	36	15,60	BT	3	35	49,04	LU
					99	28	34,03	BT	3	38	27,61	LU
					99	17	27,95	BT	3	47	4,31	LU
					99	17	52,17	BT	3	49	58,36	LU
					99	18	57,60	BT	3	52	42,14	LU

NO.	KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (HA)	BUJUR				LINTANG			
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
					99	25	53,89	BT	4	2	27,98	LU
					99	27	28,76	BT	3	46	9,28	LU
					99	30	6,53	BT	3	44	18,90	LU
					99	32	20,44	BT	3	46	53,92	LU
					99	29	39,93	BT	3	48	50,15	LU
					99	27	28,76	BT	3	46	9,28	LU
2	Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	KPU-PT	13.791,77	99	35	37,03	BT	3	35	27,88	LU
					99	34	1,32	BT	3	34	47,70	LU
					99	25	58,37	BT	3	36	57,94	LU
					99	18	21,19	BT	3	42	15,50	LU
					99	17	28,26	BT	3	46	23,02	LU
					99	28	17,73	BT	3	37	59,21	LU
					99	35	37,03	BT	3	35	27,88	LU
3	Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	KPU-PT	9.958,13	99	46	48,97	BT	3	48	53,87	LU
					99	45	41,25	BT	3	47	18,36	LU
					99	28	43,65	BT	4	0	57,11	LU
					99	36	49,42	BT	3	56	32,31	LU
					99	46	48,97	BT	3	48	53,87	LU
4	Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	KPU-PT	1.193,25	99	33	1,01	BT	3	34	30,25	LU
					99	30	1,82	BT	3	34	8,80	LU
					99	27	17,69	BT	3	36	2,84	LU
					99	33	1,01	BT	3	34	30,25	LU
5	Kawasan Konservasi	-	KK	3.762,62	99	29	39,93	BT	3	48	50,15	LU
					99	32	20,44	BT	3	46	53,92	LU
					99	30	6,53	BT	3	44	18,90	LU
					99	27	28,76	BT	3	46	9,28	LU
					99	29	39,93	BT	3	48	50,15	LU

NO.	KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (HA)	BUJUR				LINTANG			
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
6	Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	AL-APK-KT	4.342,76	99	45	41,25	BT	3	47	18,36	LU
					99	45	22,40	BT	3	46	51,78	LU
					99	25	57,69	BT	4	2	25,94	LU
					99	28	43,65	BT	4	0	57,11	LU
					99	45	41,25	BT	3	47	18,36	LU
					99	36	15,60	BT	3	35	49,04	LU
					99	35	37,03	BT	3	35	27,88	LU
					99	28	17,73	BT	3	37	59,21	LU
					99	17	28,26	BT	3	46	23,02	LU
					99	17	27,95	BT	3	47	4,31	LU
					99	28	34,03	BT	3	38	27,61	LU
					99	36	15,60	BT	3	35	49,04	LU
7	Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	AL-APK-KT	1.322,37	99	34	1,32	BT	3	34	47,70	LU
					99	33	1,01	BT	3	34	30,25	LU
					99	27	17,69	BT	3	36	2,84	LU
					99	25	58,37	BT	3	36	57,94	LU
					99	34	1,32	BT	3	34	47,70	LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani


INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG

[illegible]

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2020-2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
c)	Pembangunan pos penjagaan di dermaga sebagai pintu masuk pulau	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																				
d)	Revitalisasi menara suar	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Perhubungan																				
e)	Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang kenavigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Perhubungan																				
B	Sistem jaringan telekomunikasi																							
a)	Pembangunan dan pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara																				
C	Sistem jaringan energi dan/atau ketenagalistrikan																							
a)	Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya untuk kegiatan wisata, singgah dan pertahanan keamanan	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				
b)	Revitalisasi pembangkit listrik tenaga surya	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2020-2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				
c)	Pembangunan jaringan distribusi energi listrik	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				
D	Sistem jaringan sumber daya air																							
a)	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air sebagai cadangan sumber air baku	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				
b)	Pembangunan sumur air tawar	Sesuai Lampiran II	APBD dan APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				
c)	Revitalisasi sumur air tawar	Sesuai Lampiran II	APBD dan APBN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2020-2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5.5.	Subzona Wisata																							
a)	Penyediaan sarana pelayanan administratif wisata	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Pengembangan zona terpadu pendukung kegiatan wisata	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah																				
c)	Pembanguna taman rekreasi	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah																				
d)	Pembangunan akomodasi wisata	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah																				
e)	Pengembangan kegiatan wisata minat khusus	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah																				
f)	Pembuatan program dan promosi wisata minat khusus	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah																				
3	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN																							
A	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM																							
1	Zona Perikanan Tangkap																							

[illegible]

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2020-2024					2025-2029					2030-2034					2035-2039				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Perbatasan, dan Tentara Nasional Indonesia																				
B	KAWASAN KONSERVASI																							
a)	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Berhala	Kab. Serdang Bedagai	APBN dan APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah																				
b)	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi	Kab. Serdang Bedagai	APBN dan APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah																				
c)	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Berhala	Kab. Serdang Bedagai	APBN dan APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah																				
C	Alur laut																							
a)	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran lokal	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah																				
b)	Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah																				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Marjani